

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTRAMAN MASYARAKAT STUDI PENERTIBAN
PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI PASAR ALABIO
KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Pada Program Studi Administrasi Publik



OLEH

MUHAMMAD KHAIRIZANNOR RAHMAN

NPM : 2022029

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)

AMUNTAI

2026

TANDA PERSETUJUAN

Mahasiswa yang telah disetujui skripsinya :

NAMA : MUHAMMAD KHAIRIZANNOR RAHMAN

NPM : 2022029

PROGRAM : ADMINISTRASI PUBLIK

JUDUL : Implementasi Kebijakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat studi penertiban pedagang kaki lima (PKL) di pasar Alabio Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujui untuk diajukan dan dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Pembimbing I,

Dr. Reno Affrian, S.Sos, M.A.P
NUPTK. 3357767668130243

Amuntai, 11 Februari 2026

Pembimbing II

Dr. Jumaidi, S.Sos, M.AP.
NUPTK. 4752766667131062



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau serta pengikutnya sampai akhir zaman. Syukur Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah yang diberikan Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT STUDI PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI PASAR ALABIO KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**”. Dalam penyusunan skripsi ini, tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing penulis, baik tenaga, ide-ide, maupun pemikiran. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Reno Affrian, S.Sos., M.AP., CIQaR., CIQnR. Selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai dan pembimbing I terima kasih atas segala arahan dan yang telah banyak memberikan bimbingan, motivasi dan petunjuk sehingga skripsi ini selesai dikerjakan.
2. Bapak Dr. Jumaidi, S.Sos., M. AP selaku pembimbing II terima kasih atas segala bimbingannya serta memberi motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

3. Kepada Orang Tua dan seluruh keluarga dan sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan dan semangat serta do'a untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Adapun yang penulis sajikan dalam skripsi ini merupakan hasil maksimal yang telah penulis usahakan dan penulis juga menyadari skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, hal ini dikarenakan terbatasnya ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang positif dari semua pihak agar skripsi ini menjadi lebih baik dan bermanfaat untuk menjadi bahan acuan terhadap penelitian selanjutnya yang mengambil judul penelitian yang sama.

Amuntai, Februari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	5
DAFTAR TABEL	7
DAFTAR GAMBAR	8
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	5
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Hasil Penelitian Terdahulu	7
B. Tinjauan Teoritis.....	9
C. Kerangka Pemikiran	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Lokasi Penelitian	26
B. Pendekatan Penelitian	26
C. Tipe Penelitian.....	26
D. Data dan Sumber Data.....	27
E. Desain Operasional Penelitian	28
F. Teknik Pengumpulan Data	31
G. Teknik Analisa Data	31
H. Uji Kredibilitas Data	33
BAB IV HASIL PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
A. Gambaran Umum	Error! Bookmark not defined.
B. Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Studi Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Alabio Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	Error! Bookmark not defined.
C. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Ketertiban Umum dan Kententraman Masyarakat Studi Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pasar Alabio Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP	Error! Bookmark not defined.

A. Kesimpulan.....	Error! Bookmark not defined.
B. Saran.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA.....	35

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Desain Operasional Penelitian..... 29

**Tabel 4.1 Daftar Nama Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara..... Error! Bookmark not
defined.**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	25
--	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar tradisional memiliki peran penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota. Di Pasar Alabio, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, aktivitas jual beli tidak hanya dilakukan oleh pedagang tetap di kios atau los, tetapi juga oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di sekitar area pasar. Keberadaan PKL ini sebenarnya membawa dampak positif bagi perputaran ekonomi masyarakat kecil, namun di sisi lain sering kali menimbulkan persoalan baru, terutama yang berkaitan dengan ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan lingkungan pasar.

Pemerintah daerah melalui dinas terkait sebenarnya sudah mengeluarkan kebijakan tentang penataan dan ketertiban PKL, dengan harapan agar aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa mengganggu fungsi fasilitas umum. Namun, pelaksanaan kebijakan ini di lapangan sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Masih ditemukan pedagang yang berjualan di trotoar, badan jalan, atau area parkir yang seharusnya bebas dari aktivitas jual beli. Hal ini menunjukkan adanya gap antara kebijakan yang dibuat dengan implementasinya di tingkat lapangan.

Beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab belum maksimalnya implementasi kebijakan ini antara lain adalah kurangnya sosialisasi, lemahnya pengawasan, minimnya fasilitas penunjang bagi PKL, serta rendahnya kesadaran pedagang akan pentingnya ketertiban lingkungan

pasar. Selain itu, pendekatan yang digunakan pemerintah dalam penertiban terkadang belum menyentuh akar masalah, sehingga kebijakan yang diterapkan cenderung bersifat sementara dan tidak menyelesaikan persoalan secara menyeluruh.

Melihat kondisi tersebut, perlu dilakukan kajian secara mendalam mengenai bagaimana implementasi kebijakan ketertiban PKL di Pasar Alabio ini dijalankan. Penelitian ini penting untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut dilaksanakan, kendala apa saja yang dihadapi, serta bagaimana respon dari para pedagang dan masyarakat terhadap upaya penataan yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan memahami hal-hal tersebut, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam menata keberadaan PKL tanpa harus mengorbankan mata pencaharian mereka.

Pasar Alabio merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi masyarakat di Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Setiap hari, terutama pada hari pasar, ratusan pedagang dan pembeli memadati area ini. Di antara para pedagang tersebut, banyak yang berstatus sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak memiliki tempat berdagang tetap. Mereka umumnya berjualan di sepanjang jalan, trotoar, dan bahkan di badan jalan di sekitar pasar.

Fenomena ini sebenarnya bukan hal baru, bahkan bisa ditemukan di hampir semua pasar tradisional di Indonesia. Keberadaan PKL sering kali menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi, mereka berkontribusi terhadap perekonomian masyarakat kecil karena sebagian besar PKL berasal dari

kalangan menengah ke bawah. Namun di sisi lain, aktivitas mereka sering menimbulkan masalah seperti kemacetan, sampah yang berserakan, kesemrawutan pasar, serta terganggunya kenyamanan dan keamanan pengunjung.

Pemerintah daerah sebenarnya sudah menetapkan aturan dan kebijakan terkait penataan serta ketertiban PKL, termasuk di Pasar Alabio. Beberapa kali upaya penertiban dilakukan, mulai dari peneguran hingga relokasi. Namun, pada kenyataannya masih banyak PKL yang kembali berjualan di tempat yang dilarang, bahkan hanya berselang beberapa hari setelah penertiban dilakukan. Hal ini menimbulkan pertanyaan: mengapa kebijakan tersebut tidak berjalan efektif? Apakah karena kurangnya pengawasan, minimnya kesadaran dari para pedagang, atau karena kebijakan itu sendiri tidak sesuai dengan kondisi di lapangan?

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Alabio Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan bagian dari dinamika ekonomi rakyat yang sulit dihindari. Namun, dalam praktiknya, muncul berbagai persoalan yang berkaitan dengan ketertiban dan keteraturan lingkungan pasar.

Berdasarkan permasalahan inilah terdapat fenomena masalah yang terjadi dalam Implementasi Kebijakan Ketertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Alabio Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu :

1. Masih ada PKL berjualan di trotoar, badan jalan, dan area parkir yang sebenarnya sudah ditetapkan sebagai zona larangan berdagang. Hal

ini menyebabkan kemacetan lalu lintas serta mengganggu aktivitas masyarakat lainnya.

2. Meskipun sudah ada kebijakan penataan dari pemerintah daerah, belum sesuai dengan tujuan untuk penertiban sehingga belum berjalan optimal atau belum berjalan secara maksimal. Fasilitas penunjang seperti lapak resmi atau tempat relokasi bagi PKL belum ada untuk para pedagang.
3. Pengawasan dari pihak berwenang masih bersifat insidental dan belum konsisten. Setelah penertiban dilakukan, tidak ada tindak lanjut yang berkelanjutan, sehingga para PKL kembali berjualan di lokasi semula.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana sebenarnya kebijakan tentang ketertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) diterapkan di Pasar Alabio, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penelitian ini mencoba melihat secara langsung bagaimana kebijakan itu dijalankan, siapa saja yang terlibat, apa saja kendalanya, dan bagaimana dampaknya di lapangan. Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di pasar. Beberapa teori dijadikan landasan konseptual, antara lain teori Ferdinand Tönnies (2005) tentang konflik nilai antara komunitas tradisional dan birokrasi modern, teori Michel Foucault (1977) mengenai pengawasan dan disiplin sosial, teori John Rawls (1971) terkait

prinsip keadilan sosial, teori teori Adam Smith (1776) terkait kebebasan ekonomi, serta teori George C. Edwards III (1980).

dalam penelitian ini, fokus analisis utama akan menggunakan teori Ferdinand Tönnies (2005) tentang konsep *Gemeinschaft* dan *Gesellschaft* yaitu :

1. Ikatan Sosial
2. Tipe Komunitas
3. Dasar Hubungan
4. Tujuan
5. Keterikatan

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana implementasi kebijakan ketertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Alabio Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan ketertiban PKL di Pasar Alabio Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara ?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan ketertiban PKL di Pasar Alabio Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan tersebut.

b. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam bidang implementasi kebijakan dan manajemen ketertiban di ruang publik.

2. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan masukan bagi pemerintah daerah terkhusus Satuan Polisi Pamong Praja dalam merumuskan dan mengefektifkan kebijakan penataan PKL.
- 2) Menjadi bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan yang lebih humanis dan partisipatif bagi pedagang kecil.
- 3) Membantu masyarakat memahami pentingnya tertib ruang publik demi kenyamanan bersama.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Bab ini memaparkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus kajian dalam penelitian ini. Uraian tersebut digunakan sebagai dasar untuk melakukan kajian komparatif, mengidentifikasi kesenjangan penelitian (research gap), serta memperkuat landasan teoritis yang menjadi pijakan dalam menganalisis permasalahan yang diteliti, sehingga dapat menunjukkan posisi dan kontribusi penelitian ini dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

1. Hisa Hasanah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (2023) dalam penelitian yang berjudul “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NO. 9 TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT (STUDI PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR ARBA KECAMATAN SUNGAI PANDAN)”. Kesimpulan dan hasil penelitian tersebut adalah ditemukan bahwa upaya penertiban pedagang kaki lima (PKL) belum berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi kebijakan kepada para pedagang, lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah, serta keterbatasan fasilitas relokasi yang disediakan. Para PKL cenderung kembali berjualan di area terlarang karena lokasi relokasi dinilai tidak strategis. Kesimpulannya, pelaksanaan kebijakan masih belum optimal dan membutuhkan pendekatan yang lebih persuasif dan partisipatif dari

pemerintah agar kebijakan tersebut dapat diterima serta berjalan efektif tanpa mengabaikan hak ekonomi para pedagang.

2. Zainal Mustofa, Universitas Galuh Jawa Barat (2023) dalam penelitian yang berjudul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM PENATAAN DAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI /LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI CIHIDEUNG” Kesimpulan dan hasil penelitian tersebut adalah Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan dan penertiban pedagang kaki lima oleh Satpol PP di kawasan Cihideung masih menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Meskipun terdapat upaya dan langkah-langkah dari Satpol PP untuk menertibkan PKL sesuai dengan peraturan yang berlaku, komunikasi dan koordinasi antar pihak terkait belum berjalan optimal. Kurangnya sinergi antara Satpol PP, pemerintah daerah, dan para pedagang menyebabkan kebijakan penertiban tidak sepenuhnya efektif dan PKL masih sering beroperasi di area yang tidak diizinkan. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan fasilitas pendukung juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. keberhasilan penataan dan penertiban PKL di Cihideung sangat bergantung pada peningkatan komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan serta penyediaan fasilitas dan dukungan yang memadai bagi para pedagang. Pendekatan yang lebih partisipatif dan inklusif diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan PKL terhadap peraturan dan mendukung ketertiban di wilayah tersebut.

Pada penelitian Hisa Hasanah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (2023) dalam penelitian yang berjudul “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NO. 9 TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT (STUDI PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR ARBA KECAMATAN SUNGAI PANDAN)”. Memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis terkait dengan Implementasi kebijakan Ketertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Alabio Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

B. Tinjauan Teoritis

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap pelaksanaan dari suatu kebijakan publik yang telah dirumuskan sebelumnya. Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyelesaikan berbagai permasalahan publik demi kepentingan bersama, yang dapat berupa peraturan, program, maupun keputusan pejabat negara, serta bersifat mengikat dan bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Implementasi mencakup upaya untuk menerapkan program atau keputusan kebijakan dalam bentuk tindakan nyata guna mencapai tujuan tertentu sebagaimana dirancang oleh pembuat kebijakan.

Secara umum, implementasi berasal dari bahasa Inggris *to implement*, yang berarti melaksanakan atau menjalankan. Dalam

konteks kebijakan publik, implementasi merupakan tahap penting setelah suatu kebijakan ditetapkan, di mana kebijakan tersebut diwujudkan dalam tindakan nyata oleh aktor-aktor pelaksana untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut George C. Edwards III, implementasi kebijakan adalah proses yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan kebijakan, terutama keputusan yang telah dibuat dalam bentuk undang-undang, peraturan, atau keputusan eksekutif. Implementasi merupakan tahap di mana kebijakan yang telah dirumuskan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata oleh para pelaksana di lapangan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Meter & Horn (dalam Subarsono, 2011) Mereka juga menekankan bahwa implementasi merupakan tahap antara formulasi kebijakan dan hasil kebijakan (*policy outcomes*). Implementasi dinilai berhasil bila tujuan kebijakan dapat dicapai secara efektif dan efisien oleh pelaksana.

Menurut Fritz Sager, Céline Mavrot & Lael R. Keiser (2024) Dalam *Handbook of Public Policy Implementation* (2024), para penulis mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tahap inti dalam proses kebijakan publik yang menekankan bagaimana pelaksana kebijakan (implementers) mempunyai peran aktif bukan hanya sebagai penerima instruksi tetapi juga sebagai pengubah dan penyesuaian kebijakan dalam konteks nyata (street-level implementation, discretionary behaviour).

Menurut Kurhayadi (2023) dalam artikel “*Public Policy Implementation: A Theoretical Review*” menjelaskan bahwa implementasi adalah proses dinamis yang tidak hanya menerjemahkan kebijakan ke bentuk tindakan, tetapi juga melibatkan interaksi aktif antara berbagai unsur: tujuan kebijakan, aktor pelaksana, sumber daya, komunikasi, dan konteks lingkungan sosial-politik.

Menurut Thephoe & Kalyanamitra, (2025) menyebut bahwa implementasi kebijakan adalah eksekusi hukum/kebijakan melalui kolaborasi antara berbagai stakeholder, organisasi, prosedur, dan teknik kontrol untuk mencapai tujuan kebijakan. Ia bisa dilihat dari sisi proses, output, dan outcome.

Menurut Ferdinand Tönnies (2005) implementasi kebijakan merupakan proses sosial yang mempertemukan dua bentuk masyarakat, yaitu *Gemeinschaft* (komunitas tradisional yang berbasis ikatan emosional dan solidaritas) dan *Gesellschaft* (masyarakat modern yang berbasis aturan formal dan rasionalitas). Dalam konteks ini, implementasi kebijakan akan efektif jika mampu menyesuaikan antara nilai-nilai komunitas lokal dengan sistem birokrasi yang formal. Kegagalan memahami ikatan sosial dalam komunitas dapat menimbulkan resistensi terhadap kebijakan tersebut.

Menurut Michel Foucault (1977), implementasi kebijakan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan bentuk praktik kekuasaan yang beroperasi melalui pengawasan, disiplin, dan normalisasi perilaku. Negara menggunakan kebijakan untuk mengatur

masyarakat secara halus namun efektif, melalui pengendalian ruang, waktu, dan tindakan individu. Dalam konteks penertiban, kebijakan menjadi alat untuk menciptakan tatanan sosial sesuai dengan norma kekuasaan yang berlaku.

Menurut John Rawls (1971), implementasi kebijakan harus didasarkan pada prinsip keadilan, khususnya keadilan distributif. Kebijakan negara harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kelompok masyarakat yang paling tidak beruntung. Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut menciptakan keadilan sosial.

Menurut Adam Smith (1776), kebijakan publik seharusnya tidak terlalu membatasi kebebasan individu dalam kegiatan ekonomi. Implementasi kebijakan yang baik adalah yang memfasilitasi kebebasan pasar dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui mekanisme invisible hand. Terlalu banyak intervensi negara dalam aktivitas ekonomi, termasuk penertiban sektor informal, dapat merusak efisiensi dan keadilan pasar.

Beberapa definisi tentang Implementasi Kebijakan di atas dapat dikemukakan bahwa Implementasi kebijakan adalah tahap penting yang menghubungkan antara perumusan kebijakan dengan pencapaian hasilnya. Implementasi berhasil ketika tujuan kebijakan tercapai secara efektif dan efisien. Pelaksana kebijakan tidak hanya menjalankan instruksi, tetapi juga berperan aktif menyesuaikan kebijakan sesuai

kondisi nyata di lapangan. Proses ini bersifat dinamis dan melibatkan interaksi antara tujuan, pelaksana, sumber daya, komunikasi, serta konteks sosial dan politik. Selain itu, implementasi memerlukan kolaborasi berbagai pihak dan mekanisme pengendalian agar kebijakan dapat berjalan sesuai rencana dan menghasilkan output yang diharapkan.

2. Tujuan Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan bertujuan untuk menjembatani antara tahap perumusan kebijakan dengan pencapaian hasil yang diinginkan secara nyata di lapangan. Tujuan utama dari implementasi kebijakan adalah memastikan bahwa kebijakan yang telah dirancang dan disusun dapat dijalankan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan awal yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Disini ada beberapa tujuan Implementasi Kebijakan yaitu :

- a. Memastikan bahwa kebijakan yang telah dirumuskan dapat terealisasi dan mencapai hasil yang diinginkan.
- b. Mengubah kebijakan abstrak menjadi program, kegiatan, atau tindakan operasional di lapangan.
- c. Melaksanakan kebijakan dengan cara yang paling tepat guna dan hemat sumber daya.
- d. Menjamin pelaksanaan kebijakan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk menciptakan keteraturan.
- e. Menyesuaikan pelaksanaan kebijakan dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi di lapangan.

- f. Menggunakan sumber daya manusia, dana, dan fasilitas secara maksimal untuk mendukung pelaksanaan kebijakan.
- g. Membangun sinergi antar berbagai pihak yang terlibat agar pelaksanaan kebijakan berjalan lancar.
- h. Melibatkan masyarakat, pelaksana, dan pemangku kepentingan lain dalam proses implementasi.
- i. Menjamin bahwa kebijakan memberikan manfaat nyata dan perbaikan kualitas hidup bagi sasaran kebijakan.
- j. Membuat pelaksanaan kebijakan berjalan terus menerus dan berkelanjutan sesuai tujuan jangka panjang.

Berdasarkan uraian diatas bahwa Tujuan implementasi kebijakan adalah memastikan bahwa kebijakan yang telah dirancang dapat diwujudkan secara efektif dan efisien melalui penerjemahan kebijakan ke dalam tindakan nyata di lapangan. Implementasi bertujuan untuk mencapai kepatuhan terhadap aturan, menyesuaikan pelaksanaan dengan konteks sosial dan budaya, serta mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Selain itu, implementasi kebijakan juga mendorong koordinasi dan partisipasi aktif berbagai pihak terkait agar kebijakan berjalan lancar dan berkelanjutan, sehingga menghasilkan dampak positif yang nyata bagi masyarakat dan menjamin keberlanjutan tujuan kebijakan dalam jangka panjang.

3. Fungsi Implementasi Kebijakan

Dalam proses Implementasi Kebijakan akan menjalankan delapan fungsi berikut :

a. Mewujudkan Kebijakan menjadi Tindakan Nyata

Fungsi utama implementasi adalah menerjemahkan kebijakan yang bersifat normatif menjadi program dan kegiatan konkret yang dapat dilaksanakan di lapangan.

b. Menjembatani Perumusan dan Pencapaian Tujuan

Implementasi berperan sebagai penghubung antara tahap perumusan kebijakan dan pencapaian hasil yang diharapkan sehingga kebijakan tidak hanya menjadi dokumen tetapi benar-benar terlaksana.

c. Mengatur Penggunaan Sumber Daya

Implementasi mengatur pemanfaatan sumber daya manusia, dana, dan sarana agar proses pelaksanaan kebijakan dapat berjalan efektif dan efisien.

d. Menjamin Kepatuhan terhadap Kebijakan

Fungsi implementasi juga memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan sehingga tercipta keteraturan.

e. Mengadaptasi Kebijakan dengan Kondisi Lapangan

Implementasi berfungsi menyesuaikan kebijakan dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi di lingkungan pelaksanaan agar kebijakan relevan dan dapat diterima.

f. Membangun Koordinasi dan Sinergi

Fungsi implementasi mencakup penyelarasan dan koordinasi antara berbagai aktor dan lembaga yang terlibat agar pelaksanaan kebijakan berjalan terintegrasi.

g. Memfasilitasi Evaluasi dan Perbaikan

Implementasi menyediakan mekanisme untuk mengumpulkan umpan balik dan melakukan evaluasi sehingga kebijakan dapat diperbaiki dan disesuaikan jika diperlukan.

h. Mendorong Partisipasi Stakeholder

Implementasi membuka ruang bagi keterlibatan aktif masyarakat dan pihak terkait dalam pelaksanaan kebijakan untuk meningkatkan dukungan dan efektivitas.

4. Implementasi yang baik

Implementasi kebijakan yang baik merupakan suatu proses penting dalam siklus kebijakan publik yang bertujuan untuk menerjemahkan keputusan kebijakan baik yang berbentuk undang-undang, peraturan, maupun keputusan administratif ke dalam tindakan nyata yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pelaksanaan kebijakan yang baik tidak hanya menekankan pada kepatuhan terhadap prosedur formal atau perintah atasan, tetapi juga pada efektivitas, efisiensi, keberlanjutan, dan kemampuan kebijakan tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara substantif.

Dalam konteks ini, implementasi kebijakan yang baik harus dilandasi oleh beberapa elemen penting. Pertama, tujuan kebijakan harus dirumuskan secara jelas, terukur, dan dapat dipahami oleh seluruh

pelaksana di lapangan agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda. Kedua, dibutuhkan komunikasi yang efektif antara pembuat kebijakan dan pelaksana, serta komunikasi horizontal antarunit pelaksana, agar terjadi keselarasan informasi dan koordinasi yang baik selama proses pelaksanaan berlangsung. Ketiga, implementasi yang baik juga membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai, baik berupa sumber daya manusia yang profesional, anggaran yang cukup, sarana dan prasarana yang memadai, serta dukungan teknologi yang relevan. Tanpa sumber daya yang memadai, kebijakan akan sulit dilaksanakan secara optimal.

Selanjutnya, sikap, komitmen, dan kapasitas para pelaksana kebijakan juga sangat menentukan keberhasilan implementasi. Pelaksana yang memiliki pemahaman yang baik tentang isi dan tujuan kebijakan, serta memiliki komitmen kuat terhadap pencapaian hasil, akan lebih mampu menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan yang efektif. Selain itu, struktur organisasi birokrasi yang menjalankan kebijakan juga harus mendukung proses implementasi melalui pembagian peran yang jelas, mekanisme kerja yang efisien, serta sistem kontrol dan evaluasi yang efektif. Tidak kalah penting, proses implementasi kebijakan harus mampu beradaptasi dengan kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi masyarakat setempat agar pelaksanaan kebijakan tidak bersifat kaku atau menimbulkan resistensi.

Menurut Ferdinand Tönnies (2005), implementasi kebijakan yang baik dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu:

- a. Memahami Struktur Sosial Komunitas (*Gemeinschaft*) Ferdinand Tönnies membedakan dua bentuk masyarakat: *Gemeinschaft* (komunitas) dan *Gesellschaft* (masyarakat formal/negara modern). Dalam konteks implementasi kebijakan, penting bagi pemerintah untuk memahami bahwa sebagian masyarakat, seperti pedagang kaki lima (PKL), berada dalam lingkungan komunitas tradisional yang saling mengenal, menjalin solidaritas, dan memiliki hubungan emosional yang kuat. Implementasi kebijakan yang tidak memahami struktur sosial ini berisiko menimbulkan resistensi sosial, karena kebijakan dianggap mengabaikan nilai-nilai lokal yang hidup di dalam komunitas tersebut.
- b. Menjembatani Dua Dunia: *Gemeinschaft* dan *Gesellschaft*
Implementasi kebijakan yang baik menurut pendekatan Tönnies adalah implementasi yang mampu menjembatani dua sistem sosial yang berbeda: nilai kekeluargaan dan komunal di dalam *Gemeinschaft*, dengan nilai hukum, efisiensi, dan rasionalitas dari *Gesellschaft*. Artinya, pelaksanaan kebijakan tidak boleh semata-mata berdasarkan logika birokrasi dan aturan negara, tetapi juga harus mempertimbangkan cara pandang, norma, dan realitas sosial masyarakat akar rumput.
- c. Mengedepankan Pendekatan Partisipatif dan Dialogis Dalam implementasi kebijakan, pendekatan top-down (dari atas ke bawah) yang bersifat memaksa sering kali menimbulkan penolakan. Maka, Tönnies secara tidak langsung mengajarkan bahwa pelibatan

masyarakat khususnya yang berada dalam ikatan *Gemeinschaft* menjadi penting. Pemerintah perlu membuka ruang dialog, mendengarkan suara masyarakat, dan melibatkan mereka dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan kebijakan agar kebijakan tersebut diterima secara sosial.

- d. Menghindari Pemutusan Ikatan Sosial dalam Komunitas Salah satu kegagalan dalam implementasi kebijakan adalah ketika negara memaksa kebijakan yang justru merusak ikatan sosial dalam suatu komunitas. Misalnya, penggusuran atau penertiban PKL yang dilakukan secara paksa tanpa solusi yang manusiawi dapat merusak struktur *Gemeinschaft* yang selama ini menjadi sumber dukungan sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang baik harus mempertahankan atau bahkan memperkuat ikatan sosial, bukan menghancurkannya.
- e. Menumbuhkan Rasa Memiliki terhadap Kebijakan Jika kebijakan diterapkan dengan mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan pendekatan kekeluargaan, maka masyarakat akan merasa memiliki kebijakan tersebut. Ini menciptakan dukungan sosial dan memperkuat legitimasi kebijakan di mata masyarakat. Dengan kata lain, kebijakan yang diterima secara sosial akan lebih mudah diimplementasikan secara efektif.
- f. Menyeimbangkan Rasionalitas dan Moralitas Dalam *Gesellschaft*, keputusan diambil secara rasional dan berdasarkan aturan formal. Namun, menurut Tönnies, implementasi yang terlalu kaku dan

rasional tanpa mempertimbangkan aspek moral, budaya, dan empati terhadap kondisi masyarakat akan menjauhkan negara dari rakyat. Oleh karena itu, implementasi kebijakan harus seimbang: rasional dari sisi birokrasi, dan bermoral dari sisi sosial.

5. Pasar

Pasar adalah sebuah ruang atau mekanisme yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, di mana terjadi proses interaksi antara penjual dan pembeli yang bertujuan untuk melakukan pertukaran barang maupun jasa. Tidak hanya sekadar tempat fisik seperti pasar tradisional atau toko-toko, pasar juga bisa berbentuk sistem yang lebih abstrak, seperti platform digital atau pasar online yang memungkinkan orang bertransaksi tanpa harus bertemu secara langsung. Dalam pasar, setiap individu atau kelompok yang berperan sebagai penjual menawarkan produk atau layanan yang mereka miliki, sementara pembeli membawa kebutuhan dan keinginan mereka beserta kemampuan finansial untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Melalui interaksi yang berlangsung, pasar berfungsi untuk menentukan harga berdasarkan mekanisme tawar-menawar antara penawaran dan permintaan, sekaligus mengatur alokasi sumber daya secara efisien agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Selain sebagai pusat transaksi ekonomi, pasar juga memiliki peran sosial yang tidak kalah penting, yaitu sebagai tempat bertemunya berbagai lapisan masyarakat untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan membangun hubungan sosial yang memperkuat

jaringan komunitas. Dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, pasar kini tidak hanya beroperasi dalam batas-batas geografis tertentu, tetapi juga dapat menjangkau berbagai daerah dan bahkan negara, sehingga memperluas peluang dan tantangan dalam kegiatan ekonomi modern.

Di sisi lain pengertian pasar adalah sekumpulan pembeli aktual dan potensial suatu produk atau jasa yang memiliki kebutuhan dan keinginan tertentu, serta kesediaan dan kemampuan untuk melakukan transaksi guna memenuhi kebutuhan tersebut. Mereka menekankan bahwa pasar tidak hanya berupa tempat fisik, melainkan sebuah konsep yang mencakup seluruh individu atau kelompok yang menjadi target dari penawaran produk atau layanan. Ukuran dan karakteristik pasar sangat bergantung pada jumlah orang yang terlibat, tingkat permintaan, serta daya beli mereka, yang kemudian mempengaruhi strategi pemasaran dan pengambilan keputusan bisnis. Dalam konteks ini, pemahaman mendalam tentang pasar menjadi kunci bagi perusahaan untuk merancang produk, menentukan harga, dan membangun komunikasi pemasaran yang efektif agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan secara optimal dan mencapai keberhasilan dalam persaingan bisnis (Kotler dan Armstrong (2023)).

Pasar mempunyai tiga fungsi yaitu sebagai berikut :

- a. Fungsi Distribusi

Pasar dapat memberikan sumbangan untuk memperlancar perindustrian barang dari produsen kepada konsumen. Melalui pasar, produsen dapat berhubungan dengan konsumen menyalurkan barang-barangnya baik langsung maupun tidak langsung.

b. Fungsi Promosi

Melalui pasar, pihak produsen dapat mempromosikan barang-barang hasil produksinya kepada calon konsumen dan masyarakat luas.

c. Fungsi Pembentuk Harga

Pasar berfungsi sebagai pembentuk harga pasar, yaitu kesepakatan harga antara penjual dan pembeli.

6. Implementasi Kebijakan Pedagang Kaki Lima

a. Pengertian Pengelolaan Pedagang Kaki Lima

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat BAB VIII Pasal 24 Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu. Dalam PERDA tersebut, pedagang kaki lima kemungkinan termasuk dalam objek regulasi ketertiban umum karena aktivitas dagang di ruang publik bisa menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat, berikut poin-poin yang dapat disimpulkan :

1. PKL sebagai subjek regulasi pendukung ketertiban umum,

Karena PERDA ini mengatur aspek ketertiban umum, maka aktivitas PKL yang menggunakan ruang publik (trotoar, halaman pasar, pinggir jalan) dapat dikategorikan sebagai hal yang diatur di bawah payung peraturan ini.

2. Kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur aktivitas di ruang publik, PERDA ini memberikan dasar hukum kepada aparat pemerintah daerah (termasuk Satpol PP) untuk menertibkan aktivitas yang dinilai mengganggu fungsi ruang publik dan ketertiban masyarakat.
3. Penertiban harus sesuai dengan norma ketertiban dan ketentraman, penertiban terhadap PKL tidak boleh dilakukan sewenang-wenang tindakan penertiban harus selaras dengan norma-norma ketentraman dan ketertiban yang ditetapkan dalam peraturan daerah PERDA ini bermaksud menjaga agar masyarakat merasa aman tenang, dan ruang publik tetap tertib serta estetik.
4. Perlindungan warga dan fasilitas publik, PERDA ini juga bermaksud melindungi warga dan fasilitas umum agar tidak dirusak atau disalahgunakan dalam kegiatan yang mengganggu ketertiban. Aktivitas PKL yang melanggar garis bangunan, merusak fasilitas kota atau mengganggu lalu lintas bisa dikenai tindakan.
5. Keseimbangan antara kepentingan sosial dan kepentingan kota, Dalam melaksanakan penertiban PKL, pemerintah

daerah harus mempertimbangkan kepentingan umum (ruang kota, ketertiban) dan kepentingan masyarakat kecil (mata pencaharian PKL). Regulasi ini memberi landasan bagi penertiban, tetapi juga memberi tanggung jawab agar pelaksanaannya tidak meminggirkan warga. Tujuan “tertib, tentram, nyaman, kondusif” menunjukkan bahwa penertiban bukan hanya soal pengusiran, tetapi penciptaan kondisi yang harmoni antara ruang kota dan aktivitas warga.

Menurut Fritz Sager, Céline Mavrot & Lael R. Keiser (2024) Dalam *Handbook of Public Policy Implementation*, mereka mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tahap inti dari proses kebijakan publik, di mana pelaksana tidak hanya menjalankan perintah, tapi juga berperan aktif menyesuaikan kebijakan dengan kondisi nyata di lapangan. Dalam hal kebijakan PKL, pelaksana di lapangan (misalnya Satpol PP, Dinas Perdagangan, dan pemerintah daerah) harus mampu mengakomodasi kepentingan PKL sambil tetap menjaga ketertiban umum.

C. Kerangka Pemikiran

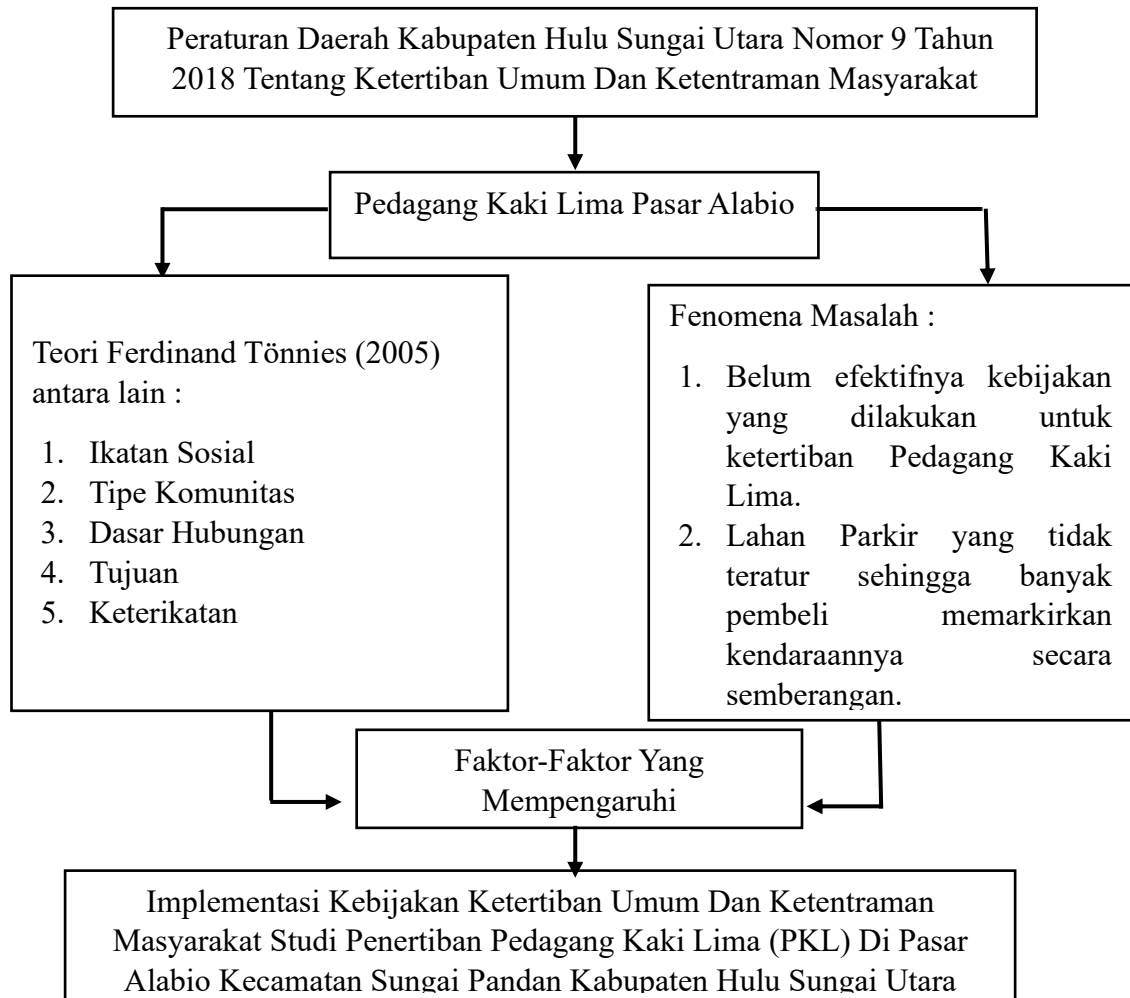
Peneliti tertarik melakukan penelitian bagaimana Implementasi Kebijakan Ketertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Alabio Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Penelitian ini memfokuskan Pasar Alabio di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara dilihat dari teori Ferdinand

Tönnies (2005) antara lain dan di gambarkan pada kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2.2.1

Kerangka Pemikiran



Sumber : Diolah Peneliti 2025

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Pasar Alabio Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian Kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian ini sering disebut dengan *naturalistic inquiry*, atau *field study*.

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dimana peneliti berupaya untuk mengamati, mengumpulkan dan menganalisa data serta mengungkapkan secara jelas Implementasi Kebijakan Ketertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Alabio Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

C. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif adalah sifat penelitian yang menggambarkan suatu fenomena dengan data yang akurat yang diteliti secara sistematis.

Dengan menggunakan jenis penelitian ini penulis ingin memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis terkait dengan jelas Implementasi Kebijakan Ketertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Alabio Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

D. Data dan Sumber Data

Jenis data yang diambil dalam penelitian ini bersumber dari sumber data utama, yaitu :

1. Data Primer yaitu keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dan observasi langsung dilapangan, yang bersumber dari jumlah sebagian pegawai dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Hulu Sungai Utara dan, pedagang dan masyarakat.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi literatur atau perpustakaan serta data-data resmi yang didapat terhadap objek yang diteliti.
3. Informan

Sumber data dipilih secara *Purposive Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti. Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan merupakan

orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti.

Yang digunakan sebagai informan dalam penelitian ini adalah :

- a) Bapa Muhammad Ali Khusien, SH selaku Kasi Penyidikan dan Penyelidikan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- b) Bapa Ahmad Budi selaku Pedagang Kaki Lima pada Pasar Alabio Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- c) Bapa Saifullah selaku Pedagang Kaki Lima pada Pasar Alabio Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- d) Ibu Mahariya Santi selaku Pedagang Kaki Lima pada Pasar Alabio Kecamatan Sungai Pandan Kabupten Hulu Sungai Utara.
- e) Bapa Sufian selaku Pedagang Kaki Lima pada Pasar Alabio Kecamatan Sungai Pandan Kabupten Hulu Sungai Utara.
- f) Bapa Nurdin selaku Pedagang Kaki Lima pada Pasar Alabio Kecamatan Sungai Pandan Kabupten Hulu Sungai Utara.
- g) Bapa Arif selaku Pedagang Kaki Lima pada Pasar Alabio Kecamatan Sungai Pandan Kabupten Hulu Sungai Utara.

E. Desain Operasional Penelitian

Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur variabel.

Definisi operasional adalah semacam petunjuk kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Definisi operasional merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu penelitilain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variable yang sama. Karena berdasarkan informasi itu, ia akan mengetahui bagaimana caranya melakukan pengukuran terhadap variabel yang dibangun berdasarkan konsep yang sama. Dengan demikian ia dapat menentukan apakah tetap menggunakan prosedur pengukuran yang sama atau diperlukan pengukuran yang baru.

Desain operasional penelitian adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat yang diamati. definisi operasional mencakup hal-halpenting dalam penelitian yang memerlukan penjelasan, bersifak spesifik, rinci, tegas dan pasti.

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalah pahaman dalam penelitian yang dikehendaki pada penelitian ini penulis berusaha membuat definisi operasional sebagai berikut:

Tabel 3.1
Desain Operasional Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indiator
	1. Ikatan Sosial	a. Rasa saling percaya antar anggota

Teori Ferdinand Tönnies (2005)		b. Hubungan erat dan berkelanjutan
	2. Tipe Komunitas	a. Pola interaksi personal atau impersonal b. Pengambilan keputusan berdasar nilai kekeluargaan atau aturan formal
	3. Dasar Hubungan	a. Hubungan berdasarkan kepentingan bersama/kontrak b. Bentuk komunikasi yang terjadi
	4. Tujuan	a. Solidaritas dan kebersamaan b. Pemenuhan kebutuhan sosial, ekonomi, psikologis
	5. Keterikatan	a. Frekuensi interaksi sosial b. Intensitas dan kualitas hubungan

Sumber : Dibuat Peneliti, 2025

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Teknik Wawancara

Yaitu teknik penggalian data yang penulis lakukan dengan cara wawancara bebas pada responden dan informan untuk melengkapi data yang digali melalui teknik lainnya.

2. Teknik Observasi (Pengamatan)

Yaitu teknik yang digunakan secara langsung pada objek untuk mendapatkan data dengan melihat, mengamati fenomena yang terjadi dan mencatat mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan Implementasi Kebijakan Ketertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Alabio Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

3. Dokumentasi

yaitu mengumpulkan dokumen atau arsip dan berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

G. Teknik Analisa Data

Analisis data menurut Miles dan Huberman 1984 (dalam Sugiyono, 2017:338) dilakukan dengan :

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya apabila diperlukan.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi maka hal yang selanjutnya yang akan dilakukan adalah mendisplay data. Menurut Sugiyono (2017:341) dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, flowchart, dan sejenisnya. Melalui penyajian data ini, maka data lebih terorganisasi, tersusun dalam pola yang saling berhubungan, sehingga akan lebih mudah untuk dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dan subjek penelitian tersebut. Verifikasi dimaksudkan agar penelitian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut lebih tepat dan objektif.

Analisis data dapat diartikan sebagai upaya data yang sudah tersedia kemudian diolah dengan statistik dan dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Dengan demikian, teknik analisis data dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisis terhadap data, dengan tujuan mengolah data tersebut untuk mrnjawab rumusan masalah.

H. Uji Kredibilitas Data

Data yang valid dapat diperoleh dengan melakukan uji kredibilitas terhadap hasil data hasil penelitian sesuai dengan prosedur uji kredibilitas data dalam penelitian kualitatif. Adapun macam-macam pengujian kredibilitas menurut Sugiyono (2022) dengan uji credibility (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan dilakukan antara lain dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, tringulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *membercheck*.

1. Perpanjangan pengamatan, hal ini dilakukan untuk menghapus jarak antara peneliti dengan narasumber sehingga tidak ada lagi informasi yang disembunyikan oleh narasumber karena telah mempercayai peneliti.
2. Meningkatkan ketekunan, pengamatan yang cermat dan berkesinambungan merupakan wujud dari peningkatan ketekunan yang dilakukan oleh peneliti. Hal ini bertujuan guna meningkatkan kredibilitas data yang diperoleh.

3. Triangulasi, merupakan teknik yang mencari pertemuan pada satu titik dengan informasi dari data yang terkumpul guna pengecekan dan pembandingan terhadap data yang telah ada.
4. Analisis Kasus Negatif, peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.
5. Membercheck, ini adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data atau informan.

DAFTAR PUSTAKA

- Edwards III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Foucault, Michel. (1977). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. New York: Pantheon Books.
- Hasanah, Hisa. (2023). *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Arba Kecamatan Sungai Pandan)*. Skripsi. Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari.
- Kotler, Philip & Armstrong, Gary. (2023). *Principles of Marketing* (18th ed.). New York: Pearson Education.
- Kurhayadi. (2023). Public Policy Implementation: A Theoretical Review. *Journal of Public Administration*, 5(2), 112–125.
- Miles, Matthew B. & Huberman, A. Michael. (1984). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. Beverly Hills: Sage Publications.
- Mustofa, Zainal. (2023). *Implementasi Kebijakan dalam Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Cihideung*. Skripsi. Jawa Barat: Universitas Galuh.

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Rawls, John. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.

Sager, Fritz., Mavrot, Céline., & Keiser, Lael R. (2024). *Handbook of Public Policy
Implementation*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Smith, Adam. (1776). *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of
Nations*. London: W. Strahan and T. Cadell.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung:
Alfabeta.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Tönnies, Ferdinand. (2005). *Community and Society (Gemeinschaft und
Gesellschaft)*. New York: Dover Publications.